



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 386/Pdt.G/2017/PA.Pyb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pemohon lahir di Panyabungan tahun 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lintas Timur Lingkungan IX, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Termohon, lahir di Lampung tanggal 07 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Desember 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 386Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 21 Desember 2017 dengan dajil-dajil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2003 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 386/PdtG/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing

Natal sesuai Kutipan akta Nikah Nomor 542/28NIII/2003, tertanggal 04 Agustus 2003;;

2. Bahwasetelah menikah Pemohonan Termohon tinggal bersamadi rumah orangtua Pemohon di Jl. Lintas Timur Lingkungan IX Kerturahan Sipolu• polu, Kecamatan Panyabungan, KabupatenMandailingNatal;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak setahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pwemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh :
 - a. Termohon malas mengurus Pemohonan rumahtangga Pemohonan Termohon;
 - b. Termohon sering melawan perkataan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2017, penyebabnya karena Pemohon menasehati Termohon bersikap baik terhadap orangtua Pemohon, akan tetapi Termohon membantah perkataan Pemohon dan marah-marah kepada Pemohon, kemudian saat Pemohon pergi bekerja Termohon pun diam-diam meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohonan Termohon;
8. Bahwa sejak awal tahun 2017 berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan Termohon tidak pernah kirim kabar dan serta tidak diketahui alamatnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia!;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, akan tetapi keberadaan Termohon tidak juga diketahui;
10. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakjina, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan; rumah tangga Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
 3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;
- SUBSIDAIR
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil.

adilnya;

Bahwa, Sebelum Ketua Majelis Pengadilan Agama Panyabungan menetapkan Hari sidang perkara aquo, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, sebagaimana surat pernyataan mencabut perkara oleh Pemohon tertanggal 22 Desember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dilakukan Pemohon sebelum adanya Penetapan Hari Sidang (PHS), oleh karena itu Ketua Pengadilan Agama Panyabungan berwenang untuk membuat penetapan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 272 Rv permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, sehingga pemeriksaan terhadap perkara aquo tidak perlu dilanjutkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha/aman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2017/PA.PybMenimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan Pemohon |dicabut, oleh karena ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini,

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomo 386/Pdt.G/2017 /PA Pyb dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000.- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs Abdul Hamid Lubis, M H Ketua Pengadilan Agama Panyabungan;

Ketua Pengadilan Agama Panyabungan



Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H.

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.G/2017/PA.Py

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



